



PERJANJIAN KERJASAMA



**UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
NOMOR: 331/040.1-MoU/B Uniska/VII/2024**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL
NOMOR : 100.3/13533 /418.101/2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN PELATIHAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

ALAMAT :

**UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
JL. SERSAN SUHARMAJI NO. 38 KOTA KEDIRI
TELP. (0354) 683243**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL
JL. GALUH CANDRAKIRANA, TUGUREJO, KEC. NGASEM, KEDIRI
JAWA TIMUR 64182 TELP. (0354) 2891400**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

NOMOR: 331/040.1-MoU/B Uniska/VII/2024

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL

NOMOR: 100.3/13533 /418.101/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN PELATIHAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Islam Kediri berkedudukan dan berkantor di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Kediri dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Nomor: 040/SK/YBCMP/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. TONY WIDYANTO, Sp.OG**, selaku Direktur RSUD Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri berkedudukan dan berkantor di Jl. Galuh Candrakirana, Tugurejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 821.2/499/418.50/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Serta Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Universitas Islam Kediri sebagai **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Diploma dan Strata I serta Strata II.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di Kabupaten Kediri.

PASAL 2
BENTUK KERJASAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan peluang kepada Peserta **PIHAK PERTAMA** melalui Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat Serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a) Mahasiswa yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani Pendidikan di Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA**.
 - b) Dosen merupakan tenaga pengajar pada perguruan tinggi **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Ruang lingkup kerjasama bidang Pendidikan meliputi kegiatan pembimbingan klinis. Pencapaian kompetensi mahasiswa dalam praktik klinik, kemampuan dalam *critical thinking, problem solving, logis* dan *etis*, kepemimpinan dan manajerial serta pengembangan inovasi teknologi, pelatihan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama di bidang penelitian yang meliputi penelitian dosen dan mahasiswa dengan lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul.
- (3) Ruang lingkup kerjasama di bidang pengabdian masyarakat yang meliputi kegiatan promotive dan preventif yaitu penyuluhan kesehatan dari dosen atau mahasiswa serta inovasi dalam pembuatan media pendukung edukasi yang dapat di aplikasikan di rumah sakit.
- (4) Kerjasama dalam bidang penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) khusus bagi dosen adalah untuk peningkatan kualitas SDM melalui *joint research* (riset bersama), pelatihan metodologi penelitian serta penulisan artikel ilmiah HKI.

- (5) Uraian ruang lingkup dan kapasitas daya tampung peserta melakukan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta Peningkatan Sumber Daya Manusia di tempat **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Membina kerjasama dengan maksud meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengembangan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk :
- a. memberi kesempatan kepada peserta untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karier.
 - b. Mendidik peserta yang profesional dalam bidangnya dengan memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap bagi peserta.
 - c. Penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Penelitian dan Pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dalam bidang pelayanan Kesehatan.
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai upaya Meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia antar kedua belah pihak.

PASAL 5

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Wewenang dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** :
- a. Mengajukan permohonan dan proposal Pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai kedua belah pihak kepada **PIHAK KEDUA** dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (**BAKESBANGPOL**) Kabupaten Kediri.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia dapat berlangsung setelah mendapat surat balasan serta konfirmasi dari **PIHAK KEDUA** melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (**BAKESBANGPOL**) Kabupaten Kediri.
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan update pelatihan pengetahuan pembimbing **PIHAK KEDUA**.
 - d. Bertanggungjawab atas semua kegiatan yang menyangkut pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia peserta di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

- e. Mengadakan bimbingan supervisi serta memonitor kegiatan peserta pada pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia di **PIHAK KEDUA**.
- f. Dalam hal peserta yang telah melakukan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia di tempat **PIHAK KEDUA**, maka peserta yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang hasil Pelatihan, Pendidikan Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia yang telah dilakukan.
- g. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan dan bimbingan kepada peserta secara langsung selama kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia tersebut berlangsung.
- h. Melakukan evaluasi Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia bersama dengan pembimbing **PIHAK KEDUA**.
- i. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan hasil evaluasi / masukan untuk perbaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- j. Mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul serta menandatangani surat pernyataan sanggup menaati tata tertib di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul.
- k. Mempersiapkan peserta yang sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba serta santun untuk mengikuti Pelatihan, Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- l. Menetapkan persyaratan, penilaian dan metode Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia peserta di Rumah Sakit.
- m. **PIHAK PERTAMA** yang melakukan kegiatan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia wajib menyerahkan buku panduan klinik kepada **PIHAK KEDUA**.
- n. Mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dilingkungan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- o. Mengganti setiap kerusakan fasilitas yang terjadi pada **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian peserta selama kegiatan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia pada masa akhir kegiatan.
- p. Peserta yang melaksanakan kegiatan Pelatihan, pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal.

- q. Peserta yang melaksanakan kegiatan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia wajib mengisi daftar hadir peserta' pelaksanaan kegiatan.
 - r. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Surat Keputusan dari institusi pendidikan tentang penunjukan CI / pembimbing Pelatihan, pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia di rumah sakit kepada **PIHAK KEDUA**.
 - s. **PIHAK PERTAMA** yang mengirimkan peserta untuk melakukan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia di rumah sakit **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan yang telah terakreditasi minimal akreditasi B pada jenjang Program Studi dan Institusi.
 - t. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan copy salinan akreditasi prodi dan institusi pendidikan serta sertifikat program studi dan sertifikat institusi pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - u. **PIHAK PERTAMA** Wajib mendaftarkan peserta yang akan melakukan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
 - v. Peserta yang akan melakukan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Wajib menyerahkan bukti tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berupa Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KEDUA** maksimal H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - w. Kegiatan penelitian peserta **PIHAK PERTAMA** wajib disertai dengan lampiran kerangka instrument pengukuran pemenuhan etika proses penelitan serta dipresentasikan pada jajaran Struktural (Manajement) Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul sebelum di terbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :
- a. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan secara optimal.
 - b. Menyediakan tenaga atau sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kinerja yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta yang sedang melaksanakan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia bersama pembimbing dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Menentukan instalasi, unit atau ruang yang dijadikan tempat pelaksanaan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia sesuai

dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh para peserta sebagaimana yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dengan mempertimbangkan hasil yang layak dan wajar serta objektif dalam melaksanakan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- f. Memberikan hasil evaluasi peserta yang menyangkut kegiatan Pelaksanaan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia kepada **PIHAK PERTAMA**.
- g. Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu mengembalikan peserta kepada **PIHAK PERTAMA**, bila peserta yang bersangkutan telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib **PIHAK KEDUA**.
- h. Memberikan surat keterangan telah menyelesaikan Pelatihan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia bagi peserta pada akhir kegiatan.
- i. Menerima dan menjadwalkan peserta dari **PIHAK PERTAMA** untuk dapat dilaksanakan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- j. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewenangan untuk menolak kegiatan pelatihan, pendidikan, penelitian atau studi kasus di rumah sakit serta kegiatan peningkatan sumber daya manusia yang akan dilaksanakan peserta apabila merugikan pelayanan rumah sakit/pasien.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasaan.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

- (1) Selama periode praktisi berlangsung, peserta akan membayar biaya kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (2) Biaya praktisi dibayarkan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan kegiatan praktisi.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini.
- (2) Tiga bulan sebelum perjanjian ini berakhir **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kembali.

PASAL 9


DUKUNGAN PIHAK PERTAMA SELAMA PANDEMI

- (1) Peserta wajib melampirkan hasil Vaksinasi booster atau melampirkan hasil Rapid Tes Antigen maksimal H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan di rumah sakit.
- (2) Peserta wajib membawa Alat Pelindung Diri (APD) selama melaksanakan kegiatan di rumah sakit.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan normal / terlepas dari masa pandemi maka ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bilamana terjadi hal-hal/perbuatan yang melanggar peraturan dan atau menyangkut masalah perdata dan atau pidana, akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** melalui musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Bilamana tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Bilamana penyelesaiannya melalui jalur hukum akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 11
ADDENDUM

- (1) Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini / perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam ikatan kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan bersama.


PASAL 12
PENUTUP

- (1) Pada saat perjanjian Kerja sama ini berlaku, PARA PIHAK sepakat mencabut perjanjian kerja sama nomor 34/040.2/FE/KS.02.01/XI/2022 dan 445/20912/418.25.5/2022 tentang Pelaksanaan Pelatihan Magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) Penelitian dan pengabdian masyarakat di UOBK RSUD SLG dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas/instansi dari kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Rektor

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI



Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd

NIP. 1960070519870311003

PIHAK KEDUA

Direktur

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIMPANG LIMA GUMUL**



dr. TONY WIDYANTO, Sp. OG

NIP. 19750714 200212 1 006

LAMPIRAN I

Perjanjian Nomor : 331/040.1-MoU/B Uniska/VII/2024
: 100.3/13533 /418.101/2024

Tentang

URAIAN RUANG LINGKUP DAN KAPASITAS DAYA TAMPUNG PESERTA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah peserta yang dapat diterima di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kediri (**Pihak Kedua**) untuk melakukan melakukan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
2. Lingkup perjanjian program studi peserta terdiri dari :
 - a. Program studi strata I Manajemen
 - b. Program studi strata I Akuntansi
 - c. Program studi strata I Ilmu Hukum
 - d. Program studi strata I Teknik Komputer
 - e. Program studi strata II Akuntansi
 - f. Program studi strata II Manajemen
3. Jumlah Daya Tampung Peserta berdasarkan kapasitas ruang sebagai berikut :

No	Ruangan	Ketersediaan Pembimbing Lapangan	kapasitas daya tampung
1	Radiologi	1	7
2	Laboratorium	1	7
3	Farmasi	1	7
4	Fisioterapi	1	4
5	Rekam Medik	1	4
6	Pelayanan (perawat, bidan)	15	120
7	Manajemen (promkes, Diklat, Sungram, IT, Humas, Kepegawaian, Keuangan, Hukum)	8	29
8	Gizi	1	8
9	IPSRS	1	4
10	IPLRS	1	4

PIHAK PERTAMA

Rektor

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI



Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd
NIP. 1960070519870311003

PIHAK KEDUA

Direktur

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIMPANG LIMA GUMUL



dr. TONY WIDYANTO, Sp. OG
NIP. 19750714 200212 1 006

LAMPIRAN I

Perjanjian Nomor : 331/040.1-MoU/B Uniska/VII/2024
: 100.3/13533 /418.101/2024

Tentang TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGAMBILAN KASUS

- Selama periode praktisi berlangsung, Peserta akan membayar biaya kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Simpang Lima Gumul dengan ketentuan sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, dan PENGAMBILAN KASUS			
NO	JENIS TINDAKAN	SATUAN	TARIF
A Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)			
1	Praktek Lapang	Orang/Minggu	
	a. D I /SMA Sederajat		Rp. 20.000
	b. D III		Rp. 40.000
	c. D IV & S 1		Rp. 80.000
	d. S 2		Rp. 200.000
2	Magang	Orang/Bulan	
	a. D I /SMA Sederajat		Rp. 100.000
	b. D III		Rp. 200.000
	c. D IV & S 1		Rp. 275.000
	d. S 2		Rp. 350.000
3	Studi Banding Antar Instansi	/Orang/Hari	Rp. 300.000
4	Uji Kompetensi	/Orang	Rp. 100.000
B Pelayanan Penelitian/Pengambilan Kasus			
	a. D I /SMA Sederajat		Rp. 50.000
	b. D III		Rp. 70.000
	c. D IV & S 1		Rp. 110.000
	d. S 2		Rp. 150.000

- Segala ketentuan terkait tarif (biaya) pelaksanaan teknis kegiatan di lapangan yang tidak tercantum dalam ketentuan perjanjian ini akan di atur lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku .
- Apabila terjadi perubahan tarif Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengambilan Kasus, maka akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Rektor

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI



Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd
NIP. 1960070519870311003

PIHAK KEDUA

Direktur

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SIMPANG LIMA GUMUL**



dr. TONY WIDYANTO, Sp. OG
NIP. 19750714 200212 1 006